



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 120 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c diubah dan harus dibaca Penyusunan kajian analisis lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah huruf o ditambah 2 (dua) huruf yaitu :

- p. Perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan;
- q. Pelaksanaan peningkatan peran dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang penataan dan pentaatan lingkungan hidup serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Dokumen Lingkungan dan Perizinan Lingkungan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup;
 - c. **Penyusunan kajian analisis lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**
 - d. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan standarisasi dan pengkajian lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penerapan kajian lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan pengendalian pencemaran, pembinaan, pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - j. Pelaksanaan pengawasan dan penataan izin lingkungan hidup;
 - k. Pelaksanaan penerapan sanksi administratif dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

- l. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - m. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - n. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan; dan**
 - q. Pelaksanaan peningkatan peran dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.”**
2. Ketentuan Pasal 11 huruf b di hapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Seksi Analisa dan Pengendalian Pencemaran/Kerusakan lingkungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang kajian dampak lingkungan;
- b. **Dihapus;**
- c. Melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dukungan pengambilan keputusan di bidang kajian dampak lingkungan;
- d. Melaksanakan evaluasi kinerja, analisa lingkungan dan pelaporan pelaksanaan di bidang kajian dampak lingkungan;
- e. Menyiapkan rekomendasi teknis permohonan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan;
- g. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan kualitas air, udara dan kerusakan lingkungan;

- i. Melaksanakan pembinaan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan;
- j. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- k. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

3. Ketentuan Pasal 12 setelah huruf o ditambah 2 huruf yaitu :

- l. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan hidup;
- m. Melaksanakan penyusunan kajian analisa lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut;

“Pasal 12

Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penataan hukum lingkungan hidup;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan pengawasan pencemaran air, tanah, udara dan B3;
- d. Melaksanakan pengawasan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup bagi penegakan hukum lingkungan;
- f. Melaksanakan penilaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap penataan hukum lingkungan hidup;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penilaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap penataan hukum lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

- i. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - j. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. **Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan;** dan
 - m. **Melaksanakan penyusunan kajian analisa lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."**
4. Ketentuan pasal 13 huruf d diubah dan harus dibaca Melaksanakan penanganan pengaduan terkait pencemaran lingkungan dan setelah huruf k ditambah 2 (dua) huruf yaitu :
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan
 - m. Melaksanakan peningkatan peran dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
- Sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

Seksi Pemantauan Kualitas dan Penanganan Pengaduan Lingkungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan;
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan air pada sumber air, kualitas udara ambient, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak serta dalam ruangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- d. **Melaksanakan penanganan pengaduan terkait pencemaran lingkungan ;**
- e. Melaksanakan penerapan sanksi administrasi;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup;

- h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - i. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - j. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. **Menyiapkan bahan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan;** dan
 - m. **Melaksanakan peningkatan peran dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup."**
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf o, huruf p dan huruf q dihapus dan setelah huruf u ditambah 1 (satu) huruf yaitu v. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup serta hubungan kerjasama di bidang lingkungan hidup.

Sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang kebersihan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kebersihan mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan ;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan;

- g. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. Penyelenggaraan pembangunan, penetapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, berupa TPS, Jembatan pemindahan sampah (transfer depo) dan TPA sampah;
- i. Pemeliharaan ketertiban pembuangan sampah pada TPS, jembatan pemindahan sampah (transfer depo) dan TPA;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- k. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- l. Penyelenggaraan kegiatan pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan, penyemprotan dan pemusnahan sampah;
- m. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. **Dihapus ;**
- p. **Dihapus ;**
- q. **Dihapus ;**
- r. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- t. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- v. **Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup serta hubungan kerjasama di bidang lingkungan hidup."**

6. Ketentuan Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g dihapus dan huruf e diubah dan harus dibaca Melaksanakan pembangunan, penetapan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

Seksi Sarana Prasarana Kebersihan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. **Dihapus;**
 - b. **Dihapus ;**
 - c. **Dihapus;**
 - d. **Dihapus;**
 - e. **Melaksanakan pembangunan, penetapan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan;**
 - f. **Dihapus;**
 - g. **Dihapus;**
 - h. Membuat jadwal perawatan dan perbaikan secara periodik semua kendaraan dan peralatan ;
 - i. Merencanakan kebutuhan suku cadang beserta perlengkapannya dan kebutuhan lain-lain untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan peralatan kendaraan;
 - j. Melaksanakan perawatan dan perbaikan semua kendaraan dan peralatan;
 - k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - l. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya."
7. Ketentuan Pasal 18 huruf d dihapus dan huruf g diubah dan harus dibaca melaksanakan pengawasan, penertiban dan pembersihan terhadap sisabangunan di tepi jalan yang mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan dan setelah huruf k ditambah 1 (satu) huruf yaitu:
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan mitra kebersihan lingkungan hidup serta hubungan kerjasama di bidang lingkungan hidup ;

Sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

Seksi Kebersihan dan kemitraan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penampungan dan pengangkutan sampah dari TPS dan Jembatan Pemindahan sampah ke TPA ;
 - b. Menjaga ketertiban pembuangan sampah pada TPS dan jembatan pemindahan sampah ;
 - c. Menjaga ketertiban seluruh proses pengambilan dan pelaksanaan pengangkutan sampah
 - d. **Dihapus ;**
 - e. Merencanakan dan menginventarisir sarana yang diperlukan dalam melaksanakan pembersihan sampah di jalan umum, taman kota dan lapangan terbuka ;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup serta hubungan kerjasama di bidang lingkungan hidup ;
 - g. **Melaksanakan pengawasan, penertiban dan pembersihan terhadap sisa bangunan di tepi jalan yang mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan;**
 - h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - i. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - j. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - l. **Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan mitra kebersihan lingkungan hidup serta hubungan kerjasama di bidang lingkungan hidup.”**
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan harus dibaca Bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penerangan jalan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
 Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dihapus
 Pasal 19 ayat (2) setelah huruf i ditambah 7 (tujuh) huruf yaitu :

- j. Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Kota;
- k. Penyelenggaraan kegiatan pembibitan tanaman hias dan tanaman lindung untuk penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Taan kota;
- l. Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Kota;
- m. Pemberian rekomendasi peanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) ;
- n. Perencanaan pengkoordinasian, pengawasan seluruh pelaksana tugas penerangan jalan umum;
- o. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan seluruh pelaksanaan tugas penerangan jalan umum;
- p. Pengaturan pembangunan dan pemeliharaan kelistrikan penerangan jalan umum (PJU).

Sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) **Bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penerangan jalan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.**
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang terbuka hijau (RTH), sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengendalian gas rumah kaca;
 - b. **dihapus;**
 - c. **dihapus;**
 - d. **dihapus;**
 - e. **dihapus;**
 - f. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Kota;
- j. **Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Kota;**
- k. **Penyelenggaraan kegiatan pembibitan tanaman hias dan tanaman lindung untuk penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Taman kota;**
- l. **Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Kota;**
- m. **Pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) ;**
- n. **Perencanaan pengkoordinasian, pengawasan seluruh pelaksana tugas penerangan jalan umum;**
- o. **Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan seluruh pelaksanaan tugas penerangan jalan umum; dan**
- p. **Pengaturan pembangunan dan pemeliharaan kelistrikan penerangan jalan umum (PJU)."**

9. Ketentuan Pasal 21 setelah huruf k ditambah 3 huruf yaitu :

- l. Melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman hias dan tanaman lindung untuk penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Taman Kota ;
- m. Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup pemeliharaann ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Kota ;
- n. Melaksanakan proses pemberian perizinan dan rekomendasi pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH).

Sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Seksi Konservasi Lingkungan dan Pertamanan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistimnya;
- b. Melaksanakan pembinaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistimnya;
- c. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- g. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- i. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. **Melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman hias dan tanaman lindung untuk penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Taman Kota;**
- m. **Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup pemeliharaann ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Kota; dan**
- n. **Melaksanakan proses pemberian perizinan dan rekomendasi pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH)."**

10. Ketentuan Pasal 22 setelah huruf i ditambah 3 huruf yaitu :

- j. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH), taman taman kota dan monumen/tugu peringatan ;

- k. Melaksanakan inventarisasi luas ruang terbuka hijau (RTH), taman-taman kota, monumen/tugu peringatan beserta jenis tanaman dan kelengkapan taman lainnya ;
- l. Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan di bidang penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH), taman taman kota dan monumen/tugu peringatan.

Sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. Melaksanakan penurunan emisi gas rumah kaca;
- c. Melaksanakan pembinaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. Melaksanakan koordinasi pengendalian gas rumah kaca;
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH), taman taman kota dan monumen/tugu peringatan ;
- j. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH), taman taman kota dan monumen/tugu peringatan ;**
- k. Melaksanakan inventarisasi luas ruang terbuka hijau (RTH), taman-taman kota, monumen/tugu peringatan beserta jenis tanaman dan kelengkapan taman lainnya ;**
- l. Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan di bidang penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH), taman taman kota dan monumen/tugu peringatan.”**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 120